



P U T U S A N

Nomor: 47/Pdt.G/2013/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Cerai Gugat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";-----

L A W A N

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 21 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 47/Pdt.G/2013/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 03 Januari 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talangpadang, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/X/2007, tanggal 04 Januari 2007;-----
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu, kemudian Tergugat pergi ke Jakarta untuk mencari kerja;-----
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama Rizki Setiawan Bin Solihin, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kemudian tidak damai sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering marah-marah, tidak jujur dan kurang bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga;-----
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2009, semakin memuncak disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama SS, dan pada tanggal 2 Maret 2010, Tergugat pergi ke Jakarta untuk mencari kerja dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya;-----
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat sebagaimana layaknya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangan suami isteri yang harmonis, oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----
 3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 23 Januari 2013 dan 25 Februari 2013 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah Surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 1806025811850001 tanggal 29 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan



Sipil Kabupaten Tanggamus, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya,
selanjutnya ditandai dengan Bukti P-1;-----

2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Tergugat, nomor : XXX/XX.XX.XX.XXXX/NA/V/2013, tanggal 29 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Pekon Negeri agung, Kecamatan Talangpadang, Kabupaten Tanggamus, Selanjutnya ditandai dengan Bukti P-2;-----

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : XXX/XX/X/2007, tanggal 4 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talangpadang, Kabupaten Tanggamus, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-3;-----

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2007 telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga;-----
 - Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat pergi dari rumah sejak tahun 2010 sampai sekarang tidak pernah kembali



dan tidak pernah pula memberi kabar, serta tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya;-----

- Bahwa, saksi selaku orang tua Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketahui keberadaannya;-----
- Bahwa, saksi sudah seringkali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2007 telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga;-----
- Bahwa, saksi pernah beberapa kali menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi pernah berupaya meleraikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat pergi dari rumah sejak tahun 2010 sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah pula memberi kabar, serta tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketahui keberadaannya;-----



- Bahwa, saksi sudah seringkali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (vide Bukti P-1 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti) oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa asli surat keterangan domisili Tergugat, secara materiil telah memenuhi syarat formil pembuktian yang menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat adalah benar warga Dusun Mincang Atas RT 01/05 Pekon Negeri agung Kecamatan Talangpadang, Kabupaten Tanggamus, namun saat ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya dikuatkan oleh keterangan saksi yang



memberi kesaksian sejalan dengan isi surat dimaksud, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat benar tidak diketahui lagi keberadaannya secara jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P-3) berupa foto kopi buku kutipan akta nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 PP Nomor 9 tahun 1975, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :-----

ة زيرلا به تابثا زاجه بيرغوا راتوتوا ززعبر ززعبر ن او

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;-----



Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah, tidak jujur dan kurang bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2009, semakin memuncak disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama SS, dan pada tanggal 2 Maret 2010, Tergugat pergi ke Jakarta untuk mencari kerja dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٢١)

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika



sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang **didalilkan** oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan gugatan perceraian dengan Tergugat adalah karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering selisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2010 dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari



penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti –bukti tertulis serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;-----
- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah Tanggal 03 Januari 2007, dan telah dikaruniai 1 orang anak ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;-----
- Bahwa antara akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sejak tahun 2010 hingga saat ini sudah berjalan lebih kurang tiga tahun lamanya; -----
- Bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pula memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa, Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;-----



- Bahwa, sudah tidak ada harapan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun seperti sedia kala;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah tiga tahun berpisah dari Tergugat tanpa ada jaminan nafkah sedikitpun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sedangkan upaya perdamaian telah sering kali dilakukan namun tidak berhasil, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga dengan baik seperti sedia kala;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----



Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :-----

جوزلا فارتعلاوا عجز وزلا قنيزيضا قلا يدلاها وعد تبتاذ او
امها اثما نيب قرشعلا م اود معم قاطي امم اذ لا ن اكو
قنابة قلاط اه قلاط امهنيب حلاص لا ن عضا قلا زجو

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat
(**TERGUGAT**);-----

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari **Kamis** tanggal **30 Mei 2013** M. bertepatan dengan tanggal **19 Rajab 1434** H. oleh
kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Dede Rika**
Nurhasanah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H** dan **Ahmad**
Satiri, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Maulinuddin, A.ma.,**
Sk., S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;---

HAKIM ANGGOTA : KETUA MAJELIS,

M. KAMAL SYARIF, S.Ag., DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag
M.H

AHMAD SATIRI, S.Ag
PANITERA PENGGANTI,

Maulinuddin, A.ma., Sk., S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. 50.000.- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 400.000.- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)